



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/649 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang meliputi :
 1. membuat Katalog Peraturan Perundang-Undangan;
 2. merawat bahan-bahan dokumentasi hukum;
 3. mengklasifikasi dan menginventarisasi buku peraturan perundang-undangan.
 - b. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.


- c. mengelola Produk Hukum antara lain :
1. Peraturan DPRD;
 2. Keputusan DPRD;
 3. Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD;
 4. Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Terhadap Raperda;
 5. Berita Acara Finalisasi Raperda.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI BALANGAN,


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the end.

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ *649* /Kum TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
3	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan	Penanggung Jawab
4	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan	Ketua
5	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretaris
6	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	Anggota
7	Operator JDIH	Anggota


BUPATI BALANGAN,
H. ABDUL HADI